



PUTUSAN

Nomor: 11/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : DANIEL TIMANG, S.E.;-----

Tempat lahir : Palawai (Sulawesi

Selatan); -----

Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 15 Mei 1959;-----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT. 15, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; -----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Direktur PDAM Kabupaten Fakfak; -----

Pendidikan : S-1 (Sarjana Ekonomi); -----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, EDWARD NABABAN, S.H. dan MARKUS K. GINTING, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Surabaya No. Karang Mulia Nabire, Papua dan domisili sementara di Jalan Sudirman, RT. 15 Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011, dibawah register Nomor: W30-U6/30/HK.01/XI/2011;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1.

Penyidik pada Kejaksaan Negeri Fakfak: -----

1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 April 2011 s.d. tanggal 02 Mei 2011; -----
hal 1 dari 65 hal. Putusan No. 11/Tipikor.Banding/2011/P1.Jpt.

1.2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Mei 2011 s.d. 11 Juni 2011; -----

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak: -----

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 09 Juni 2011 s.d. 28 Juni 2011; -----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak: -----

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Juni 2011 s.d. tanggal 09 Juli 2011; -----

3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Juli 2011 s.d. tanggal 07 September 2011; -

3.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 08 September 2011 s.d. tanggal 07 Oktober 2011; -----

3.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Oktober 2011 s.d. tanggal 06 Nopember 2011; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Jayapura: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s.d. tanggal 24 Nopember 2011; -----

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak 25 Nopember 2011 s.d. tanggal 23 Januari 2011; -----

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;-----

----- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 11/Pen.Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr. tanggal 24 Nopember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Nomor: 02/Pid.Sus/2011/PN.F., dalam tingkat banding; -----

----- Hal 2 dari 63 hal. Putusan No. 11/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr. Membaca berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

----- Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Fakfak oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERK: PDS-02/FAKFK/06/2011, tanggal 10 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:-----

----- Bahwa ia terdakwa DANIEL TIMANG, SE. bersama-sama dengan Saksi SISWO SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi DAMSER SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ROSMIWATI SIRAIT (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi EKO TJANDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 24 bulan Juli tahun 2010 sampai dengan tanggal 23 bulan Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Fakfak Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum**



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa terdakwa DANIEL TIMANG, SE. dalam kedudukannya selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Fakfak Periode 2008-2013 yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional

PDAM; -----

- b. Membina Pegawai; -----

- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; -----

- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; -----

- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas; -----

- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada kepala daerah melalui dewan pengawas; -----

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; -----

----- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kab. Fakfak Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Air Minum; -----

----- Bahwa mekanisme atau prosedur pemasangan sambungan baru (pemasangan jaringan air bersih/pipa) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Fakfak yaitu: -----

1. Pelanggan menyampaikan permohonan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan formulir yang sudah disiapkan oleh PDAM dengan melampirkan syarat-syarat berupa: -----

a.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. -----

Membuat Peta lokasi rumah yang bersangkutan. -----

- b. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). --

2. Setelah persyaratan dilengkapi lalu Direktur PDAM mengeluarkan surat perintah survey lapangan kepada seksi perencanaan, setelah itu bagian perencanaan melakukan survey kelapangan (lokasi alamat pemasangan) dengan melakukan survey mengenai: -----

- a. Jarak tempat pelanggan ke jaringan PDAM yang ada. -----

- b. Jumlah pipa dan asesoris yang dibutuhkan. -----



3. Setelah dilakukan *survey* lalu dibuatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang di dalamnya terdapat jumlah pipa & asesoris beserta biaya yang dibutuhkan. -----
4. Kemudian RAB tersebut disampaikan kepada pelanggan, apabila pelanggan setuju maka Pelanggan harus/wajib langsung membayar di loket PDAM atau disetor langsung melalui rekening PDAM Kab. Fakkak. -----
5. Setelah itu dalam waktu paling cepat 4 (empat) hari dan paling lama 1 (satu) minggu, RAB dibawa ke bagian Teknik dan bagian Teknik memerintahkan seksi Distribusi dan Penyambungan untuk mengambil bahan di gudang perlengkapan.
6. Selanjutnya bagian Distribusi dan Penyambungan melakukan pemasangan di lokasi pelanggan.-----
7. Untuk jenis klasifikasi pelanggan dan biaya pemasangan sambungan baru didasarkan pada Peraturan Bupati Fakkak Nomor 18 tahun 2009 tentang Tarif Dasar Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang mana biaya pemasangan sambungan baru tersebut merupakan keuntungan atau pendapatan PDAM sebagai pendapatan non air atas pemasangan sambungan baru (pemasangan jaringan air bersih/pipa); -----

Hal 5 dari 63 hal. Putusan No. 11/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr.